



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN ARDIKA, lahir Tanggahan Peken pada tanggal 14 Mei 1984, pekerjaan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli / email: wayanardika67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 3 September 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara permohonannya yang isinya telah dibacakan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2024/PN Bli dikarenakan Pemohon masih mengurus administrasi untuk bekerja di kapal pesiar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Pemohon dibebankan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 67/Pdt.P/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli tersebut pada buku register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bangli;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2024, oleh, Amirotul Azizah, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

I Nyoman Supadi, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftara	:	Rp30.000,00
n	:	Rp75.000,00
.....	:	Rp10.000,00
..	:	Rp10.000,00
2. Pemberkas	:	Rp10.000,00
an / ATK	:	Rp10.000,00
.....		
3. PNBP		
.....		
.....		
4. PNBP		
Pencabutan		
.....		
5. Materai		
.....		
.....		
6. Redaksi		
.....		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp145.000,00
		(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli



Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Bli